



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Telp. (0355) 321513, 321656 Fax. (0355) 321656
Tulungagung - Jawa Timur 66221

Nomor : In.17/B.II.1/HM.00/2960/2015
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Cuti Bersama Sebelum & Sesudah
Lebaran Tahun 2015

Tulungagung, 10 Juli 2015

Kepada
Yth. Bapak/Ibu PNS IAIN Tulungagung
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2014, Nomor: 3/SKB/MEN/V/2014, Nomor: 02/SKB/ MENPAN/V/2014 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: Sj/B.II/2-b/Kp.01.2/06132/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pelaksanaan Cuti Bersama PNS pada Kementerian Agama Sebelum dan Sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H, perlu kami informasikan bahwa :

1. Cuti bersama sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1436 H, dilaksanakan pada **tanggal 16, 20 dan 21 Juli 2015**;
2. Tugas kedinasan mulai efektif pada **hari Rabu tanggal 22 Juli 2015**;
3. Kehadiran PNS sebelum maupun sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H, akan dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dengan tembusan ke Inspektur Jenderal Kementerian Agama.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Adm. Umum,
Perencanaan & Keuangan



Dr. H. M. SAIFUDIN ZUHRI, M.Ag. †
NIP. 19601020 199203 1 003



Tembusan:
Rektor IAIN Tulungagung



KEMENTERIAN AGAMA RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811779, 3812216 Fax. 3812306

Jakarta, 29 Juni 2015

Kepada

- Yth. 1. Para Sekretariat Ditjen, Itjen dan Balitbang dan Diklat;
2. Rektor IAIN, UIN, dan IHDN;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
4. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri;
Kementerian Agama RI

SURAT EDARAN

Nomor : Sj/B.II/2-b/Kp.01.2/ 06132 /2015

TENTANG

PELAKSANAAN CUTI BERSAMA PNS PADA KEMENTERIAN AGAMA
SEBELUM DAN SESUDAH HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1436 H

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 16 Tahun 2014, Nomor 310 Tahun 2014, dan Nomor 07/SKB/MENPAN-RB/09/2014 tanggal 11 September 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 05 Tahun 2014, Nomor 3/SKB/MEN/V/2014, Nomor 02/SKB/Menpan/V/2014 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015, perlu ditetapkan pelaksanaan Cuti Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Tahun 2015 sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri Tahun 1436 H, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap pimpinan organisasi dan/atau satuan kerja pada Kementerian Agama meningkatkan pengawasan terhadap jam masuk kerja pegawai sebelum dan sesudah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H;
2. Untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan dalam pelaksanaan tugas, pemberian Cuti Tahunan bagi Pegawai Negeri Sipil pada satuan kerja diatur pelaksanaannya yaitu 10% dari jumlah pegawai yang ada;
3. Dengan adanya Cuti Bersama Tahun 2015 selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal 16, 20 dan 21 Juli 2015, hak Cuti Tahunan pegawai yang dapat diambil hanya 9 (sembilan) hari kerja dari 12 (dua belas) hari kerja yang ditetapkan pada tahun yang sama;
4. Cuti Bersama sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1436 H, dilaksanakan pada *hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 dan pelaksanaan tugas kedinasan mulai efektif pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015;*
5. Setiap pimpinan unit satuan organisasi agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap Pelaksanaan Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dan melaporkan kehadiran pegawai baik sebelum maupun sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dengan tembusan ke Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Agama akan memantau terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan

Yth. Menteri Agama Republik Indonesia.